



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 37/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MURTINI YANES** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan W.R Supratman No.46
(Kompleks Perumahan Palu Utara) Kelurahan Kamonji
Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah;
- 2. STEFANI SIREY** Umur: 32 tahun, Pekerjaan swasta, alamat Jalan W.R
Supratman No.46 (Kompleks Perumahan Palu Utara)
Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Sulawesi Tengah;
- 3. RULY SIREY** Umur: 30 tahun, Pekerjaan swasta, alamat Jalan W.R
Supratman No.46 (Kompleks Perumahan Palu Utara)
Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Sulawesi Tengah;
- 4. RIO SIREY** Umur: 28 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Jalan W.R
Supratman No.46 (Kompleks Perumahan Palu Utara)
Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Sulawesi Tengah;
- 5. RANDY SIREY** Umur 21 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat W.R
Supratman No.46 (Kompleks Perumahan Palu Utara)

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : **37/PDT/2013/PT.PALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **NASRUL JAMALUDIN, SH., ARENA JR. PARAMPASI, SH.,MH.** dan **MOHAMMAD ARIF, SH.** Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“NASRUL JAMALUDIN, SH. dan Rekan” beralamat di Jl.
Tanjung Tada No. 22 Kota Palu Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September
2012, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

M e l a w a n

H. RULY A. LAMADJIDO, SH, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat
Jalan Tembang No. 27 Kelurahan Lere Kecamatan Palu
Barat Kota Palu, yang telah menunjuk dan memilih domisili
Kuasa Hukumnya yaitu : **HARTAWAN SUPU, S.H.**
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di
Jalan Kapten Piere Tendean No.5 Kota Palu, Sulawesi
Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10
Desember 2011, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa duduk perkara di dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- 1 Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2156 atas nama H.Ruly A.Lamadjido, SH adalah sah menurut Hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 20 September 2012 yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Desember 2012, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No : 37/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu salah dalam menerapkan hukum acara memeriksa saksi-saksi Penggugat secara bersama-sama dan sekaligus.
- 2 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru dengan melampaui kewenangan yang bukan kompetensinya.
- 3 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru dengan tidak menilai serta memperhatikan adanya ketidaksesuaian serta kejanggalaan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.
- 4 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru tidak mempertimbangkan mana yang lebih dahulu telah ada antara Yayasan Palu Putra atau PS. Palu Putra, dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat/Terbanding pada point 1 dan point 2 dalil gugatan.
- 5 Bahwa majelis hakim Pengadilan Palu keliru dengan mengutip dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim telah memanipulasi bukti surat P.1, padahal dalam bukti surat P.1 berupa akta perubahan Yayasan Palu Putra tidak ada frasa kata Persatuan Sepak Bola Palu Putra.
- 6 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan menilai bukti surat yang tidak lengkap in casu bukti surat akta perubahan Yayasan Palu Putra.
- 7 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru memberi pertimbangan terkait bukti surat P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2156.
- 8 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Mei 2013 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 13 Mei 2013, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai

berikut :

- 1 Bahwa pemeriksaan saksi-saksi Penggugat dilakukan secara sendiri-sendiri (terpisah) dan dilakukan beberapa kali tahapan sidang, yaitu sidang tanggal 02 Mei 2012 dan tanggal 05 Juni 2013 .
- 2 Bahwa sengketa Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa hak milik atas tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, dimana kepemilikan hak milik Penggugat dibuktikan dengan sertifikat No. 2156 atas nama H. Ruly A. Lamadjido, SH. hal ini sangat jelas kalau sengketa ini adalah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara.
- 3 Bahwa pernyataan pembanding tersebut sangatlah tidak beralasan hukum.
- 4 Bahwa di dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa antara Yayasan Palu Putra dengan ahli waris Stevanus Sirey mengenai tanah dan rumah objek sengketa, sehingga tidak ada suatu keharusan bagi Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu untuk menelusuri dan mengetahui lebih dalam apakah Yayasan Palu Putra yang lebih dahulu lahir ataukah PS. Palu Putra, tetapi Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu berkewajiban menelusuri dan mengetahui sedalam-dalamnya berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kedua belah pihak, apakah obyek sengketa adalah milik Yayasan Palu Putra ataukah milik Stevanus Sirey dan atau ahli warisnya, yang harus dituangkan dalam pertimbangan keputusannya.
- 5 Bahwa pernyataan Pembanding tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan kebenaran hukum, oleh karena didalam mempertimbangkan bukti P.1 Yudex

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No : **37/PDT/2013/PT.PALU**



Pactie Pengadilan Negeri Palu tersebut pada halaman 26 dan 27 putusannya sudah sangat lengkap.

- 6 Bahwa secara hukum tidak ada ada hak Pembanding / Tergugat untuk menentukan alat bukti yang harus diajukan oleh Penggugat / Terbanding didalam persidangan, terlebih lagi dalam suatu akta otentik.
- 7 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik Ketua Umum Yaysan Palu Putra H.A. Azis Lamadjido, SH. yang dibeli dari Sdr. Gazali, setelah berdirinya Yayasan Palu Putra dan mempunyai Club Sepakbola Palu Putra H.A. Azis Lamadjido, SH., kemudian membangun perumahan Palu Putra, dan salah satu diantaranya adalah yang menjadi objek sengketa.
- 8 Bahwa hal tersebut sangatlah keliru dan tidak mempunyai dasar kebenaran hukum, oleh karena bukti tersebut telah dipertimbangkan mulai dari halaman 26 s/d halaman 27 putusannya, sehingga telah terbukti bahwa dalil Pembanding (Para Tergugat) tidak mempunyai kebenaran hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 30 Januari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 20 September 2012 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding dan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palu dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No : **37/PDT/2013/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 September 2012 Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **SENIN** tanggal **02 DESEMBER 2013** oleh **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **06 DESEMBER 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SUKRI, SH.
SH.,M.Hum.

TTD

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum
NIP. 195708271986031006

H. PURWANTO,

PANITERA PENGANTI

TTD

MARIATI, SH.